

Pendampingan Pajak Belanja Barang Dengan Dana Desa Bagi Aparat Desa Di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir

Luk Luk Fuadah¹, Aspahani², Aryanto³, Anton Arisman⁴

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

⁴Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas MDP

E-mail: lukluk_fuadah@unsri.ac.id

Abstrak: Tujuan dari pengabdian ini adalah melakukan Pendampingan Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa bagi Aparat Desa Di Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir. Metode yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah melakukan pelatihan /penyuluhan serta pendampingan dengan para aparat desa di Desa Kerinjing. Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 25 November 2019.. Peserta yang mengikuti adalah semua aparat desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir yang bertanggungjawab dalam mengelola dana desa dari pemerintah pusat. Hasil pengabdian ini diharapkan dapat memahami dan mengetahui proses perhitungan dan juga pelaporan pajak belanja barang dengan dana desa yang dapat dimanfaatkan oleh pihak aparat desa di Desa Kerinjing. Pelatihan/penyuluhan serta pendampingan ini dapat memberikan kemudahan bagi para aparat desa di Desa Kerinjing, Ogan Ilir. untuk memproses dalam perhitungan pajak belanja barang.

Kata Kunci: Pajak belanja barang, dana desa, aparat desa.

1. PENDAHULUAN

Hasil evaluasi pajak Dana Desa dari pihak pajak, diketahui sebagian besar desa belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban pajak kepada pemerintah. Sebagian desa belum optimal pajaknya dengan berpatokan pada besar pajak dibanding pagu atau jenis kegiatan-kegiatan sebagai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau *tax collection*. Hasil laporan dari pihak pajak yaitu terdapat satu dua desa per kecamatan yang jumlah pajak disetor sudah memenuhi tingkat *Tax Collection* pajak desa sebesar 4-6%.

Kepala Desa dan Bendahara Desa menyampaikan belum memahami sepenuhnya kewajiban pajak yang harus dihitung, disetor, dicatat dan dilaporkan untuk setiap tahunnya. Sebab lainnya karena Kepala Desa baru menjabat di Tahun 2017 atau 2018, dan baru mengetahui ada pajak yang belum diselesaikan Kepala Desa pendahulunya atau Kepala Desa sebelumnya. Bahkan terdapat pengakuan Kepala Desa dan Bendahara Desa bahwa telah

menyisihkan pajak untuk tahun-tahun sebelumnya namun belum disetorkan ke Kas Negara untuk tiap tahunnya.

Pengawasan Pajak Dana Desa Regulasi Dana Desa dibuat oleh Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa. Di tingkat daerah, Bupati menerbitkan Peraturan Bupati untuk mengatur teknis penyaluran, penggunaan dan pertanggungjawaban Dana Desa.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) adalah dinas teknis yang melaksanakan peraturan bupati. Inspektorat Kabupaten (Itkab) sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang melakukan pemeriksaan pertanggungjawaban Desa dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mulai turun melakukan audit Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) atas penyaluran Dana Desa dan sampling desa-desa atas penggunaan Dana Desa.

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

Desa berkewajiban untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) kepada Bupati dimana Desa tersebut berada. Pertama Laporan Semesteran Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk Semester I dan Semester II. Kedua Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Akhir Tahun. Kewajiban perpajakan melekat dengan pertanggungjawaban keseluruhan pelaksanaan APBDesa. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Desa menjadi syarat untuk pencairan tahap selanjutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati yang mengatur teknis Dana Desa

Tuntutan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa mengharuskan desa berbenah dan mempersiapkan diri melalui berbagai kegiatan antara lain sosialisasi dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan. Pelaksanaan dalam Pengabdian Masyarakat adalah berupa Pendampingan untuk mempermudah dalam pelaksanaan keuangan pemerintah desa salah satunya mengenai Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa.

Dengan demikian pajak merupakan kewajiban bagi semua wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi ataupun wajib pajak badan. Pajak inipun dapat mengenakan sanksi bagi wajib pajak yang tidak melakukan penghitungan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dari pajak. Pajak juga tidak dapat memberikan timbal balik secara langsung kepada wajib pajak dari pembayaran pajak yang telah dilakukan tersebut. Untuk desa perannya adalah sebagai wajib pajak badan (Sujarweni, 2015 ;Ariwibowo dan Usman, 2018).

Permasalahan yang dihadapi dalam implementasi peraturan perundangan desa terkait dengan penatausahaan keuangan desa secara rinci antara lain:

1. Persiapan Pemerintah Desa dalam penyusunan kelengkapan Regulasi atau peraturan tingkat Desa

2. Kesiapan sumberdaya manusia khususnya bendahara desa masih kurang dari sisi jumlah dan dari sisi kualitas penguasaan regulasi yang baru
3. Kesiapan sarana pendukung seperti komputer belum memadai
4. Kesiapan sarana teknologi informasi berupa *software* atau aplikasi masih belum tersedia.
5. Kesiapan Sumber daya manusia yang menguasai aplikasi keuangan pemerintah desa secara terintegrasi.

Dengan permasalahan diatas maka pendampingan ini diharapkan mampu memberikan penyelesaian pada aspek peningkatan sumberdaya manusia dalam hal ini pengelolaan keuangan desa khususnya mengenai Pajak Belanja Barang Dana Desa.

Identifikasi masalah di atas dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penghitungan pajak Belanja Barang dari dana desa bagi aparat desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir?
2. Bagaimana penyetoran pajak Belanja Barang dari dana desa bagi aparat desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir?
3. Bagaimana proses Pelaporan pajak Belanja Barang dari dana desa bagi aparat desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir?

2. METODE

2.1 Metode Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Langkah 1 (Metode Ceramah): Peserta diberikan motivasi agar memiliki kemauan untuk menggunakan akuntansi dalam kegiatan bisnisnya. Selain itu, peserta diberikan materi gambaran umum tentang pajak belanja barang dari dana desa.
- b. Langkah 2 (Metode Diskusi): Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pajak yang selama ini dihadapi.

Ruang lingkup kegiatan pendampingan mengenai perpajakan khususnya Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa bagi aparat pemerintah desa antara lain:

- 1. Sosialisasi peraturan peundangan terkait dengan desa:
 - a. Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa,
 - b. Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014, peraturan menteri dalam negeri yang terkait dengan pengelolaan keuangan pemerintah desa
 - c. Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
 - d. Peraturan Pemerintah nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 - e. Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.05/2013 tentang Mekanisme Pengawasan terhadap Pemotongan/ Pemungutan dan Penyetoran Pajak yang Dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah / Kuasa Bendahara Umum Daerah.
- 2. Bimbingan teknis bagi aparat pemerintah desa mengenai:
 - a. Perhitungan perpajakan khususnya Pajak Belanja Barang Dana Desa bagi aparat desa Kerinjing Ogan Ilir.

- b. Cara pembayaran perpajakan untuk Belanja Barang Dana Desa pada Desa Kerinjing Ogan Ilir.
- c. Pelaporan perpajakan untuk Dana Desa di Desa Kerinjing Ogan Ilir.

2.2 Waktu dan Tempat

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah dilaksanakan di desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir, tanggal 25 November 2019 pada pagi hari. Selama 1 (satu) hari.

2.3 Peserta dan Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah semua aparatatur pemerintah desa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Desa, khususnya Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa pada Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.

3.. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profil Peserta

Analisis deskripsi ini menjelaskan tentang profil peserta Pendampingan Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa bagi Aparat Desa Kerinjing. Pelatihan ini diikuti oleh 23 orang peserta dengan kategori jenis kelamin sebagai berikut:

Tabel 1. Deskripsi Jenis Kelamin Peserta

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-Laki	14	60,87
2	Perempuan	9	39,13
	Total		100

Sumber: Hasil *Survei* Evaluasi Pengabdian 2019

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa sebagian besar peserta pelatihan adalah laki-laki dengan jumlah sebanyak 14 orang, sedangkan peserta perempuan sebanyak 9 orang. Berdasarkan data tabel di bawah ini menunjukkan bahwa sebagian

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

besar peserta pelatihan berumur 41-50 tahun adalah 11 orang, < 30 tahun sebanyak 5 orang, > 50 tahun sebanyak 4 orang, dan 31-40 tahun sebanyak 3 orang.

Tabel 2. Deskripsi Usia Peserta

No	Umur	Frekuensi	Persentase
1	< 30 tahun	5	21,74
2	31- 40 tahun	3	13,04
3	41-50 tahun	11	47,83
4	>50 tahun	4	17,35
Total	100		

Sumber: Hasil *Survei* Evaluasi Pengabdian 2019



Gambar 1. Proses Pelatihan/Penyuluhan

3.2. Analisis Hasil Evaluasi Kegiatan Pelatihan/Penyuluhan

Pendampingan Pajak Belanja Barang dengan Dana Desa bagi Aparat Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan pada tanggal 25 November 2019. Pelaksanaan dilakukan pada awal pekan yaitu hari Senin dengan harapan masyarakat desa Kerinjing yang melaksanakan aktifitas usahanya mempunyai waktu luang untuk menghadiri pelatihan pendampingan ini. Pada saat pelaksanaan ternyata peserta yang hadir cukup mewakili yaitu sebanyak 23 orang peserta.

Pelatihan pendampingan ini diberikan dalam bentuk tatap muka, tanya jawab, diskusi dan pembahasan kasus. Selanjutnya materi dilanjutkan dengan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak

Belanja Barang dengan Dana Desa bagi Aparat Desa Kerinjing Kabupaten Ogan Ilir.

Diskusi dalam pelatihan dibagi menjadi beberapa topik bahasan yaitu:

- 1. Penghitungan pajak
- 2. Penyetoran pajak
- 3. Pelaporan Pajak

1. Penghitungan Pajak

Peserta pelatihan diperkenalkan dengan cara menghitung pajak dalam bentuk yang paling sederhana. Perhitungan pajak ini mengacu dari tarif yang berlaku untuk semua jenis pajak antara lain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai. Mereka diberikan contoh dari perhitungan untuk semua jenis Pajak yang terkait dengan Pajak Belanja Barang dari dana desa. Materi mengacu pada Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (2015); Mardiasmo, (2018); Kementerian Keuangan, (2019)

2. Penyetoran Pajak

Selanjutnya peserta pelatihan juga diajarkan untuk menyetorkan pajak yang terutang tersebut. Penyetoran dapat dilakukan pada bank-bank, kantor pos dan lembaga keuangan lain yang diperbolehkan untuk menyetorkan pajak yang terutang tersebut termasuk pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Untuk materai hanya dikenakan untuk dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peserta kemudian dimintakan untuk mencatatnya dengan benar. Mula-mula sulit sekali memberi pemahaman pada peserta untuk secara rutin untuk mencatat pajak mereka.

3. Pelaporan Pajak

Sesi yang terakhir adalah sesi diskusi ini selesai, tampak dari raut muka sebagian besar peserta bahwa mereka puas karena telah mendapatkan 'pengetahuan pajak' Menjelang sesi penutupan, peserta diminta menyampaikan kesulitan yang dihadapi dalam menghitung pajak tersebut. Banyak masukan yang diterima mengenai

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

kesulitan usaha yang dihadapi peserta, antara lain: tidak memahami tarif pajak yang berlaku dan juga tidak mengetahui yang bukan termasuk objek pajaknya. Namun demikian, pemateri tetap mencoba mencari solusi atas permasalahan mereka. Respon terakhir dari peserta umumnya adalah keingintahuan yang lebih detil atas permasalahan pajak tersebut. Hal ini terbukti dari banyaknya peserta yang mengerumuni pemateri setelah sesi berakhir.



Gambar 2. Diskusi dan Contoh Perhitungan Pajak Belanja Desa



Gambar 3. Sesi Evaluasi dan Penutupan

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh tim yang menyampaikan pelatihan dengan topik Pajak Belanja Barang di desa Keringing ini. Aparat desa dan juga masyarakat antusias mengikuti pelatihan pendampingan pajak belanja. Yang diperlukan saat ini adalah kontinuitas pembimbingan dan pendampingan pada mereka.

Laporan ini dibuat sebagai bahan pertimbangan dan sebagai dasar untuk perbaikan kegiatan pelatihan di masa yang akan datang, karena pada dasarnya suatu laporan harus dapat memberikan gambaran tentang apa yang telah terjadi, dimana terjadinya, bilamana dan mengapa hal itu terjadi serta siapa yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Di samping itu, kualitas pelatihan memerlukan pengorbanan biaya, waktu dan komitmen bersama. Tanpa adanya pendekatan yang terstruktur, penyelenggaraan pelatihan tidaklah akan efektif dan bahkan menjadi kontra produktif.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil evaluasi kegiatan pelatihan pendampingan ini, terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil kegiatan ini antara lain:

- (1) Pelatihan memberikan kemudahan bagi aparat desa yang memiliki untuk menghitung, menyeter Pajak Belanja Barang dari Dana Desa.
- (2) Pelatihan ini memberikan manfaat dan pengetahuan mengenai Pajak termasuk Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat 2, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Bea Materai bagi aparat desa di desa Keringing Kabupaten Ogan Ilir.
- (3) Pelatihan Pendampingan ini juga diharapkan memberikan kemampuan bagi aparat desa dalam melaporkan Pajak Belanja Barang dari Dana Desa di Desa Keringing Kabupaten Ogan Ilir.

4.2 Saran

Pelatihan atau penyuluhan seperti ini amat sangat penting bagi aparat desa. Selain itu, kegiatan seperti ini merupakan bentuk kontribusi dari pendidik yaitu Dosen di Perguruan Tinggi untuk turut serta

Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

memajukan masyarakat dengan memberikan informasi, pengetahuan dan wawasan bagi masyarakat.

Ada beberapa saran yang dapat diberikan atas terselenggaranya pelatihan pendampingan ini Pertama adalah aparat desa harus belajar membuat pembukuan terkait pelaporan pajak belanja. Terakhir, Kepala Desa juga harus mengelola keuangan dari dana Desa dengan transparansi dan akuntabilitas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih atas dukungan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Terimakasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Ariwibowo & Usman, 2018, *Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan Bendahara Desa dan Edukasi Perpajakan Usia Dini di Desa Pangadegan Kecamatan Pasar Kemis Kabupaten Tangerang*, Sembadha Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat.

[2] Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*, Jakarta

[3] Kementerian Keuangan, 2019, *Buku Saku Dana Desa*, <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

[4] Mardiasmo. 2018, *Perpajakan Terbaru*, PT. Elexmedia Komputindo, Gramedia, Jakarta.

[5] Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Perlaksanaan Undang Undang No. 6 Tahun 2014 Mengenai Dana Desa

[6] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tatacara Penyerahan Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota ke Desa

[7] Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa

[8] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa

[9] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa

[10] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

[11] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa.

[12] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

[13] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

[14] Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tentang Pendampingan Desa

[15] Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah

Diubah Dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti

- [16] Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4493).
- [17] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4548).
- [18] Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang
Bebas KKN
- [19] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Dana desa
- [20] Sujarweni, 2015, “*Akuntansi Desa:
Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*”,
Pustaka Baru Press, Yogyakarta.